

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi diiringi dengan perkembangan kejahatan, berbagai bentuk kejahatan dilakukan dengan pemanfaatan teknologi salah satunya kekerasan seksual. Kekerasan seksual kini tidak hanya dalam dunia nyata tetapi dalam dunia maya. Salah satu bentuk kekerasan seksual di dunia maya adalah pelecehan seksual terhadap avatar di metaverse. Pelecehan yang terjadi di kepada avatar merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual secara Non-Verbal, dimana korban tidak merasakan fisik/tubuh mendapatkan pelecehan seksual, tetapi korban mengalami dampak secara fisik maupun psikologis walaupun yang mengalami pelecehan seksual adalah avatarnya yang merupakan representasi korban di dunia virtual. Adapun Urgensi penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Kekerasan Seksual Non-verbal yang dilakukan di Dunia Metaverse dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum teoritis (*teoritical reseach*), yaitu penelitian yang melakukan eksplorasi logis dari sebuah keyakinan dan asumsi, sehingga menemukan sebuah gagasan hukum terkait teori-teori hukum dengan menggunakan pendekatan Koseptual, perundang-undangan. Hasil dalam penelitian ini yaitu Hukum Positif di Indonesia terkhusus pada KUHP Pasal 289 dan Pasal 14 UU TPKS terpenuhi secara formil unsur tindak pidananya. Akan tetapi mengingat sifat dan locus delicti di memiliki ciri khusus yang berbeda, maka diperlukan penelitian dan tindakan hukum yang tepat dalam melakukan penegakan tindak pidana kekerasan seksual Non-Verbal yang terjadi di Dunia Metaverse.

**Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Teknologi, Metaverse**